



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE

Jalan : Bhakti No. 05 Kel. Kota Raja, Kec. Ende Utara
Email : bawasluende@gmail.com
Laman : ende.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE NOMOR : 26/HK.01.01.01/K.NT-03/09/2024

TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE NOMOR : 17. a/HK.01.01.01/K.NT-03/06/2024 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN SERENTAK 2024 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
 - b. bahwa telah terjadi mutasi dari unsur Kepolisian Resort Ende sehingga mengubah keanggotaan pada Struktur Organisasi Sentra Gakkumdu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu ditetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende tentang Perubahan Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati.

Mengingat

- : 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 Nomor: 115.01.1.500100/2024 Revisi ke-2 tanggal 27 Februari 2024;
- 5 Surat Keputusan Bawaslu Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
7. Surat Menteri Keuangan Nomor: S-715/MK.02/2022 Tanggal 25 Agustus 2022 perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberhentikan Cecep Ibnu Ahmadi, SIK, SH, MH sebagaimana dalam lampiran surat keputusan pada lajur 5 dan 8 diganti dengan I Gusti Made Andre Putra Sidarta, S.Tr.K sebagai Pembina sekaligus Koordinator Sentra Gakkumdu unsur Kepolisian;
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat surat keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2024;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTT;
2. Sentra Gakkumdu Provinsi NTT;
3. Kepala Kepolisian Resor Ende;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Ende;
5. Arsip.

Ditetapkan di : Ende

Pada tanggal : 10 September 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ENDE

K E T U A,



BASILIOUS WENA, SH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN ENDE
NOMOR : 26/HK.01.01.01/K.NT-03/09/2024

**STRUKTUR ORGANISASI SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN ENDE PADA PEMILIHAN SERENTAK 2024
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

NO.	N A M A	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	BASILIUS WENA, SH	KETUA BAWASLU ENDE	PENASEHAT
2.	I GEDE NGURAH JONI M, S.H, S.I.K,M.H	KAPOLRES ENDE	PENASEHAT
3.	ZULFAHMI, SH, MH	KAJARI ENDE	PENASEHAT
4.	MARIA URIA IE, S. AKUN	KORDIV P3S	PEMBINA
5.	I GUSTI MADE ANDRE PUTRA SIDARTA, S.Tr.K., S. I. K	KASATRESKRIM	PEMBINA
6.	ARBIN NU'MAN, SH	KASI INTELIJEN	PEMBINA
7.	MIFTAH FARIDL, S. SOS	KORDIV HP2H	KOORDINATOR
8.	I GUSTI MADE ANDRE PUTRA SIDARTA, S.Tr.K	KASATRESKRIM	KOORDINATOR
9.	ARBIN NU'MAN, SH, SH	KASI INTELIJEN	KOORDINATOR
10.	JEFRianto R. RUPILU	KANIT RESKRIM POLSEK ENDE	ANGGOTA
11.	YUSRAN, SH	BANITDIK 2 SATRESKRIM	ANGGOTA
12.	MUHAMMAD S., SH	BANIT IDIK 1 SATRESKRIM	ANGGOTA
13.	YOHANES FARLINO BADHE, SH	BANIT IDIK 3 SATRESKRIM	ANGGOTA
14.	SYARIFIN MA'RUF	BANIT IDIK 4 SATRESKRIM	ANGGOTA
15.	TUMPUAN BERKAT DACHI, SH	KASI DATUN	ANGGOTA
16.	SONNY A. HADI PURNOMO, SH	KASI PB3R	ANGGOTA
17.	SETYA BUDI KURNIANTO, SH	JAKSA PUNGSIONAL	ANGGOTA
18.	GREGORIUS M. ADE, S.P, M.P	KEPALA SEKRETARIAT	ANGGOTA
19.	ELISABETH RENGGI, S. SOS	KASUBAG P3S DAN HUKUM	ANGGOTA
20.	FERDINANDUS ANADENA, SH	STAF	ANGGOTA
21.	YOHANA T. SAGHO, SH	STAF	ANGGOTA
22.	WAHYUDIN W. DALA, SH	STAF	ANGGOTA
23.	ABDURAHIM S. PUTRA, SH	STAF	ANGGOTA
24.	WOLFGANG N. SANGGU, S. KOM	STAF	ANGGOTA

Ditetapkan di : Ende
Pada tanggal : 10 September 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE
K E T U A,**


BASILIUS WENA, SH